



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PAKET STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penyampaian Perubahan Data 10 (sepuluh) Paket Strategis Tahun Anggaran 2024 maka Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Paket Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Paket Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Paket Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 10247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupsten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupsten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 615) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 673);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Paket Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 4 Maret 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 261 Tahun 2024
 Tanggal : 41 Maret 2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG PAKET STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 TAHUN 2024

NO	PAKET KEGIATAN STRATEGI DAERAH	SUMBER PENDANAAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Penanganan Long Segment Jalan Arung Hijau - Limbung - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan	DAK	8.263.135.998	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Penanganan Long Segment Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur	DAK	7.393.377.847	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.	Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan	DAU SG	10.200.010.715	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Jemaja	DAU SG	4.103.520.400	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Lanjutan Peningkatan Jalan Penebung - Air Tang Kecamatan Siantan Timur	DAU SG	4.896.277.250	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	Lanjutan Pembangunan Jalan Pelantar Beton	DAU SG	2.995.139.613	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan

	Penghubung Desa Tebang - Desa Belibak Kecamatan Palmatak			Kawasan Permukiman
7	Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan	DAU SG	9.200.000.000	Dinas Kesehatan dan PPKB
8.	Revitalisasi Bangunan Rawat Jalan RSUD Palmatak	DAU SG	3.800.000.000	Dinas Kesehatan dan PPKB
9.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	DAU SG <i>tidak jadi di laksanakan.</i>	3.500.000.000	Dinas Kesehatan dan PPKB
10.	Pembangunan 3 Rumah Dinas Puskesmas terbagi di Kecamatan Jemaja Barat, Siantan Utara, dan Kute Siantan	DAK	3.000.000.000	Dinas Kesehatan dan PPKB
		TOTAL	57.351.461.823	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan Raja Haji Fisabilillah e-mail ulp_anambaskab@yahoo.com

PASIR PETI

Tarempa, 16 Juli 2024

No : 40/LH-TENDER/PEMB.RUMDIS.PUSKES.SINUT/DP/BPBJ.III/7.2024
Sifat : Blasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Tender

Kepada Yth.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

di- Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Sehubungan dengan hasil Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Siantan Utara bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) Nama Satuan Kerja | : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 2) Nama Paket | : Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Siantan Utara |
| 3) Lokasi Pekerjaan | : Kecamatan Siantan Utara – Kab. Kepulauan Anambas |
| 4) Sumber Dana | : APBD 2024 (DAK) |
| 5) Pagu Dana | : Rp 1.000.000.000,00 |
| 6) Harga Perkiraan Sendiri | : Rp 1.000.000.000,00 |

PEMENANG

Nama Perusahaan	: CV. Rasyid Anugrah Pratama
Alamat Perusahaan	: Jl. M. Nur RT.002 RW.002
NPWP	: 99.972.350.5-214.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 964.488.122,88
Nilai Hasil Negosiasi	: Rp. 961.247.867,98

Demikian laporan hasil Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Siantan Utara, Atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kami ucapkan terima kasih.

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

d.t.o

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN III

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan PPKB KKA;
2. PPK Dinas Kesehatan PPKB KKA;
3. APIP KKA.